



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 700/148/K-III/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015 antara lain dimaksud untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi Pemerintah secara terencana sehingga kegiatan pencegahan korupsi dapat berjalan secara efektif dan optimal;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peningkatan pengawasan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembar Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan yang susunan dan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung berkedudukan di Kabupaten Tana Tidung.
- KETIGA : Tim Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas sebagai berikut :
- f. Bersama-sama Tim Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah dalam mengawasi, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif sesuai penugasan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Memberikan penerangan hukum di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;


- b. Melakukan koordinasi untuk mengidentifikasi perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
 - c. Memberikan penerangan penyuluhan hukum dalam rangka pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien;
 - d. Tim Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah dapat melibatkan Instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada Instansi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
2. Memberikan advis hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir berupa :
 - a. Pembahasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan, pengelola anggaran dan permasalahan yang dihadapi dan hal penyerapan anggaran;
 - b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif Tim Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah maupun atas permintaan instansi dan pihak yang memerlukan.
 3. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.
 4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.
 5. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat Pengawas Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan / atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.

KEEMPAT : Keanggotaan Tim Peningkatan Pengawasan dan Pembangunan Daerah bersifat " *Ex Officio* " penambahan tim dan / atau jumlah personil Tim Peningkatan Pengawasan dan Pembangunan Daerah dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan dan / atau Surat Perintah Bupati Tana Tidung;

- KELIMA : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah bertanggung jawab membuat laporan berkala maupun insidental kepada Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 700/148/K-III/2018
TENTANG TIM PENINGKATAN
PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN TANA
TIDUNG TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PENINGKATAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018

- I. Pembina : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- III. Ketua : Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
- IV. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan KESRA;
2. Inspektur;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Selor;
4. Ketua Pengadilan Tanjung Selor;
5. Danlantamal Tarakan;
6. Danbrigif Bulungan;
7. Kapolres Bulungan;
8. Danlanud Tarakan;
9. Dandim Bulungan.
- V. Tim Telaah : 1. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Selor
2. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara;
3. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tanjung Selor;
4. Inspektur Pembantu I;
5. Inspektur Pembantu II;
6. Kasubbag Bantuan Hukum (Bagian Hukum Sekretariat Daerah)
- VI. Staf Sekretariat : 1. Maltomi, ST
2. Mahpud, SE
3. Budiman HS, S. Sos
4. Jimmy, ST
5. Pebryanto Abdi Putra, ST
6. Ozim Sidalle, SE, M.AP
7. Irwansyah, A.Md
8. Zulhidayat, A.Md
9. Dwi Kurnianto, SH

BUPATI TANA TIDUNG,


H. UNDUNSYAH